



BUKU PEDOMAN KERJASAMA



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

2023

**LEMBAGA PENGEMBANGAN INOVASI
KERJASAMA DAN INKUBASI**



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: 08126025000
<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

**PERATURAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
NOMOR : 090.1/PER/R/I/2023
TENTANG
KERJASAMA
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan Institut Kesehatan Helvetia Medan melalui kerjasama dan kemitraan maka perlu adanya pengaturan kerjasama Institut Kesehatan Helvetia;
 - b. bahwa sebagai usaha untuk melegalkan bentuk-bentuk kerjasama serta memperlancar proses informasi pada berbagai kalangan diluar lingkungan Institut Kesehatan Helvetia tentang pelaksanaan kerjasama instansi pemerintah maupun swasta;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia tentang Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor. 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara menjadi Institut Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Helvetia Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 5. Peraturan Ketua Yayasan Helvetia Nomor 001/PER/YH/VII/2016 tentang Statuta Institut Kesehatan Helvetia;
 6. Keputusan Ketua Yayasan Helvetia Nomor : 056/SK/YH/VIII/2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia;



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
TENTANG KERJASAMA INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Peraturan

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Kesehatan Helvetia Medan, yang selanjutnya disingkat INKES Helvetia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Institut Kesehatan Helvetia.
3. Inisiator kegiatan kerja sama adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga atau INKES Helvetia sendiri sebagai institusi yang mengawali kegiatan kerja sama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerja sama yang dilakukan dengan mitra kerja.
4. Kerja sama adalah suatu kegiatan antara pihak INKES Helvetia dengan mitra kerja, dengan asas saling memberi manfaat.
5. Pihak INKES Helvetia adalah perorangan, kelompok, program studi, unit kerja, laboratorium, jurusan, fakultas, lembaga, badan atau INKES Helvetia sendiri sebagai institusi.
6. Mitra kerja adalah pihak luar INKES Helvetia yang bersifat perorangan, kelompok, organisasi, lembaga atau institusi.
7. Naskah perjanjian kerja sama adalah naskah kerja sama yang membahas perlunya dilakukan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan.
8. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) yang selanjutnya disingkat MoU adalah pernyataan minat untuk melakukan kerja sama dalam bidang-bidang tertentu, yang tidak mengikat secara hukum.
9. Nota Kesepakatan (*Memorandum of Agreement*) yang selanjutnya disingkat MoA adalah bentuk kesepakatan mengikat untuk melaksanakan kegiatan yang disetujui oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan kerja sama di bidang-bidang yang disepakati bersama.

BAB II ASAS, RUANG LINGKUP, DAN MITRA KERJA SAMA

Pasal 2 Azas Kerja sama

Asas kerja sama meliputi kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan transparansi akuntabilitas serta asas konservasi.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama terdiri atas:

- a. penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan kerja sama di bidang akademik;
- c. penyelenggaraan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu;
- d. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- e. penyelenggaraan kerja sama di bidang manajemen;
- f. penyelenggaraan kerja sama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
- g. bentuk kerja sama komersial lain.

Pasal 4

Mitra Kerja Sama

Mitra Kerja sama terdiri atas:

- a. lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. lembaga pendidikan tinggi negeri atau swasta dari dalam negeri atau luar negeri;
- c. dunia usaha/industri/perusahaan nasional atau internasional;
- d. lembaga donor dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
- e. individu yang memiliki komitmen bagi kemajuan pendidikan;
- f. alumni;
- g. organisasi nonpemerintah baik nasional maupun internasional; dan
- h. pihak lain yang belum dituangkan dalam pasal ini.

Pasal 5

Kualifikasi dan Persyaratan Mitra Kerjasama

Pihak yang akan bekerjasama harus memenuhi kualifikasi serta persyaratan adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki potensi atau bidang kegiatan yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) INKES Helvetia, kapasitas INKES Helvetia atau rencana pengembangan/pembangunan yang akan dikerjakasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. Memiliki komitmen untuk menerapkan asas kebersamaan dan saling memberi manfaat;
- c. Menyediakan tenaga pendamping, tenaga pengelola, dan sarana/fasilitas pendukung kerja sama, sesuai dengan keperluan;
- d. Melaksanakan program kerja sama yang selaras dengan arah kebijakan pendidikan tinggi secara umum yang mengutamakan pengembangan bidang ilmu pengetahuan, lingkungan, teknologi, sosial dan budaya sesuai dengan rencana strategis INKES Helvetia;
- e. Memberikan informasi yang jelas tentang dana pembiayaan kegiatan.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

BAB III KETENTUAN KERJA SAMA

Pasal 6 Ketentuan dan Kerjasama

- (1) Kerja Sama mencakup bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dimuat dalam 1 (satu) perjanjian kerja sama atau lebih.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama berupa MoU (Nota Kesepahaman) atau Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama (*Memorandum of Agreement - MoA*).
- (3) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai dokumen terpisah atau terkait dengan Nota Kesepahaman, merupakan dokumen yang mengatur tindak pelaksanaan kerja sama.

Pasal 7 Draft Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1 Waktu penandatanganan kerja sama;
 - 2 Identitas para pihak yang memuat kerja sama;
 - 3 Maksud dan tujuan;
 - 4 Ruang lingkup kerja sama;
 - 5 Hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik;
 - 6 Keadaan kahar (*force majeure*);
 - 7 Jangka waktu kerja sama;
 - 8 Biaya;
 - 9 Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerja sama;
 - 10 Sanksi atas pelanggaran kerja sama;
 - 11 Aturan peralihan;
 - 12 Penutup.
- (2) Perjanjian kerja sama yang menggunakan atau menghasilkan hak kekayaan intelektual dan/atau aset negara wajib memuat pengaturan tentang hak kekayaan intelektual dan aset negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerja sama adalah pihak asing, perjanjian kerja sama harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.

BAB IV PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENANDATANGANAN

Pasal 8 Prosedur Perencanaan

- (1) Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan IKH harus dipayungi dengan MoU terlebih dahulu.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

- (2) Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam
- (3) bentuk Nota Kesepakatan atau MoA.
- (4) MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.
- (5) Berita Acara Kegiatan (*Minutes of Meeting*) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.
- (6) Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama.
- (7) MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja.
- (8) Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama.

Pasal 9

Penandatanganan

- (1) Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA.
- (2) Pencapaian kesepakatan tentang tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor.
- (3) Bila MoU tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka nota tersebut ditandatangani bersama oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja.

BAB V

PENGELOLA DAN PELAKSANA KERJA SAMA

Pasal 10

Organisasi Pengelola Kerja sama

- (1) Penanggung jawab kerja sama terdiri atas:
 - a. Rektor; dan
 - b. Wakil Rektor I.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memberikan dan melakukan persetujuan atas MoU dan/atau kerja sama dengan pihak mitra;
 - b. melimpahkan kegiatan kerja sama kepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerja sama;
 - d. menandatangani MoU dan/atau MoA yang telah disepakati bersama.
- (3) Wakil Rektor I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi dalam lingkungan IKH dan instansi lain;
 - b. memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

fakultas dan unit kerja di lingkungan INKES Helvetia;

- c. merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra;
- d. mempelajari dan memeriksa tiap klausul dalam rancangan nota kesepahaman dan/atau nota kesepakatan;
- e. mengkoordinasikan pengelolaan dokumen dan arsip kerja sama;
- f. mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai kontrak yang ditandatangani;
- g. menyampaikan laporan seluruh kerja sama dalam setiap tahun kegiatan.

Pasal 11

Administrasi Kerjasama

- (1) Unit kerja yang diberi kewenangan untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan kerja sama antara INKES Helvetia dan mitra kerja adalah Lembaga Pengembangan Inovasi, Kerjasama dan Inkubasi INKES Helvetia.
- (2) Bidang Perencanaan dan Kerja sama memiliki wewenang tanggung jawab:
 - a. Mengadministrasikan seluruh kegiatan kerjasama INKES Helvetia dan melakukan manajemen *royalty* yang digunakan oleh pihak luar INKES Helvetia;
 - b. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan MoU dan/atau MoA;
 - c. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama

Pasal 12

Prosedur Penetapan Tim Kerja Sama

- (1) Rektor menetapkan seseorang/tim yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan antara pihak-pihak yang bekerja sama.
- (2) Penetapan pelaksanaan kerjasama didasarkan pada usulan Fakultas / Program / Pascasarjana / Unit / Lembaga / Jurusan / Program / Laboratorium / Kelompok atau perseorangan staf INKES Helvetia sebagai inisiator kegiatan kerjasama.
- (3) Seseorang/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas pelaksanaan secara teknis dan administratif kepada rektor.

Pasal 13

Koordinasi

- (1) Pelaksanaan kerja sama dikoordinasikan oleh pelaksana dengan pimpinan Fakultas /Program Pascasarjana/Unit/Lembaga /Jurusan/Program Studi/Laboratorium/Kelompok atau Individu, sebagai inisiator utama kegiatan kerja sama.
- (2) Pelaksana kerja sama sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab penuh atas keterlaksanaan dengan baik kegiatan kerja sama sebagaimana tertuang dalam dokumen nota perjanjian pelaksanaan kerja sama.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

BAB VI PRINSIP, DAN PROSEDUR KERJA SAMA

Pasal 14 Prinsip

Pelaksanaan kerja sama berpedoman pada prinsip:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Ketercapaian hasil;
- c. Saling menghormati;
- d. Saling menguntungkan;
- e. Profesional;
- f. Pelibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
- g. Pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- h. Keterbukaan;
- i. Pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
- j. Berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
- k. Kelembagaan.

Pasal 15 Prosedur Kerjasama

Prosedur kerja sama meliputi:

- a. Penjajakan kerja sama;
- b. Pengesahan kerja sama;
- c. Pelaksanaan kerja sama;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
- e. Pemutusan perjanjian kerja sama; dan
- f. Pengembangan program.

Pasal 16 Penjajakan Instansi Kerja sama

- (1) Pelaksanaan kegiatan awal suatu kerja sama dilakukan melalui penjajakan terhadap calon mitra kerja yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi INKES Helvetia.
- (2) Penjajakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap Analisis dan Penilaian terhadap Calon Mitra Kerja sama dan negosiasi.
- (3) Penjajakan kerja sama dapat dilakukan oleh Unit atau Fakultas.
- (4) Prosedur penjajakan yang dilakukan harus sepengetahuan/seizin minimal Kepala Unit Kerja, yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Rektor atau Wakil Rektor I untuk dipelajari lebih lanjut.
- (5) Rencana kerja sama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya dibahas antarpejabat terkait/berwenang dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak pelaksana teknis.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

Pasal 17

Analisis

- (1) Analisis dan penilaian terhadap calon mitra kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (2) Analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kejelasan status hukum;
 - b. *Track record*/kualifikasi yang baik;
 - c. Nilai strategis;
 - d. Dukungan manajemen yang handal;
 - e. Itikad baik;
 - f. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan, dan minat;
 - g. Kompatibilitas dalam aspek budaya calon mitra;
 - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra;
 - i. Komitmen yang baik dan kesediaan untuk saling percaya;
 - j. Kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerja sama;
 - k. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
 - l. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
 - m. Kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerja sama.

Pasal 18

Pengesahan Kerjasama

- (1) Pengesahan Kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan penyusunan naskah MoU dan/atau MoA sampai dengan terlaksananya penandatanganan naskah MoU dan/atau MoA.
- (2) Tata cara pembuatan naskah MoU dan/atau MoA sebagai berikut:
 - a. Substansi isi MoU dan/atau MoA harus dibicarakan terlebih dahulu oleh Fakultas atau unit kerja Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama.
 - b. Butir-butir kesepakatan selanjutnya dimuat di dalam naskah MoU dan/atau MoA;
 - c. Naskah MoU dan/atau MoA dikirim ke Wakil Rektor I;
 - d. Naskah MoU yang telah diperiksa kemudian dikirimkan kembali ke PIC (*Person in Charge*) dan/atau untuk dikomunikasikan ulang dengan pihak mitra kerja;
 - e. Naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja, dikonsultasikan kepada Wakil Rektor I untuk dipelajari ulang substansi MoU dan/atau isi MoA, dengan ketentuan:
 1. Jika ada koreksi, segera diperbaiki oleh Bidang Pengembangan dan Kerja sama;
 2. Jika disetujui, akan diberi paraf persetujuan;
 3. Jika dibutuhkan pencermatan, akan dibentuk tim khusus.
 - f. naskah MoU dan/atau MoA yang sudah diparaf oleh Wakil Rektor I, selanjutnya disampaikan kepada Rektor sebagai laporan;
 - g. jika ada koreksi naskah MoU dan/atau MoA diperbaiki ulang dan dikonsultasikan kembali sampai dapat persetujuan Rektor;
 - h. MoU dan/atau MoA yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

masing dilengkapi dengan materai untuk ditandatangani oleh Rektor dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan.

- i. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya akan dijelaskan secara operasional dalam Ketentuan tersendiri.

Pasal 19

Pelaksanaan Kerja sama

- (1) Pelaksanaan kerja sama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah MoU dan/atau MoA.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama sesuai dengan kesepakatan bersama, perlu ditunjuk unit pelaksana kerja sama yang bertugas menyusun petunjuk pelaksanaan kerja sama dan/atau menyusun petunjuk teknis.
- (3) Tugas Unit pelaksana adalah:
 - a. membahas, merumuskan, dan menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis) bersama mitra kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
 - c. membuat laporan kegiatan kerja sama secara berkala kepada Pimpinan INKES HELVETIA.

Pasal 20

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Inovasi, Kerjasama dan Inkubasi serta unit lain yang relevan di IKH dan mitra kerja;
- b. Setiap pelaksanaan kerja sama wajib dilaksanakan dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis;
- c. Monitoring dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan;
- d. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerja sama, rektor, bila dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerja sama, atas biaya program kegiatan kerja sama;
- e. Bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh (tim) pemantau dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama;
- f. Tim monitoring terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip monitoring dan seluk-beluk jenis kegiatan yang diawasi;
- g. Monitoring dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
- h. Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada rektor



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

dengan tembusan kepada penanggungjawab pelaksana kerja sama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;

- i. hasil monitoring dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain;
- j. evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Fakultas, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
- k. apabila dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 2 tahun tidak terjadi kegiatan kerja sama maka nota kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan;
- l. kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja sama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

Pasal 21 **Pelaporan**

- (1) Pelaksanaan kerja sama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan mitra kerja.
- (2) Penanggungjawab pelaksanaan kerja sama wajib memberikan laporan periodik (semesteran) atau laporan akhir kegiatan bila kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu 2 bulan atau lebih.
- (3) Materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. Nama program kerja sama;
 - b. Rasional dilaksanakannya kerja sama;
 - c. Tujuan/sasaran kerja sama;
 - d. Bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. Bentuk/jenis kegiatan;
 - f. Jangka waktu kegiatan;
 - g. Institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. Sumber daya yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan non manusia;
 - i. Hasil-hasil kuantitatif dan kualitatif kegiatan kerja sama;
 - j. Manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; serta
 - k. Kemajuan dan evaluasi pelaksanaan (proses).

Selambat-lambatnya 1 bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, seseorang atau tim wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Rektor melalui inisiator kegiatan.

Pasal 22 **Perpanjangan**

- (1) Pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh:
 - a. laporan kegiatan program;
 - b. kesepakatan antara pihak dari IKH dengan pihak mitra kerja.
- (2) Lama perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak IKH dengan mitra kerja.



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

Pasal 23

Pemutusan Perjanjian Kerja sama

- (1) Kegiatan kerja sama dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan kerja sama dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

Pasal 24

Perencanaan Program

- (1) Jika berdasarkan hasil evaluasi kegiatan kerja sama dipandang perlu/layak untuk dilanjutkan, dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan perencanaan baru yang bertujuan mendukung keberlanjutan kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
- (2) Pertimbangan untuk mengembangkan program didasarkan pada:
 - a. Identifikasi hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung;
 - b. Analisis kemungkinan perencanaan kerja sama untuk periode-periode mendatang; dan
 - c. Analisis keuntungan Tridharma kelembagaan dalam pencapaian visi universitas.

Pasal 25

Biaya

- (1) Sumber biaya kerja sama ditanggung oleh penyandang dana yang di sepakati oleh pihak-pihak yang bekerja sama dengan menyebutkan nilai nominal dana kesepahaman.
- (2) Diantara unsur pembiayaan tersebut wajib memuat biaya kelembagaan (*Institutional fee*) bagi suatu kesepakatan kerja sama dengan nominal dana di atas 4 (empat) juta rupiah.
- (3) Biaya kelembagaan dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh penyandang dana.
- (4) Berdasarkan biaya kelembagaan serta bentuk pembayaran lain, bilamana ada, ditetapkan sesuai bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan kerja sama dan akan ditinjau setiap 2 tahun.
- (5) Pembayaran biaya kerja sama dan biaya kelembagaan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3) dilakukan melalui rekening Rektor atau mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Nota Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama.
- (6) Pelaksana kerja sama memperoleh pembayaran pendanaan kegiatan, sesuai anggaran yang direncanakan dengan mengikuti kerangka acuan (*Terms of Reference*), dari rekening Rektor atau dari sumber lain sebagaimana disebutkan dalam nota perjanjian pelaksanaan kerja sama.

Pasal 26

Penyelesaian Sengketa

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kerja sama, antara pihak-pihak yang bekerja sama, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal mitra kerja tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta



INSTITUT KESEHATAN HELVETIA

IJIN MENRISTEKDIKTI No. 676/KPT/I/2019

TERAKREDITASI BAN-PT PERINGKAT B

Jl. Kapten Sumarsono No. 107, Medan-20124, Tel: 08126025000

<http://helvetia.ac.id> | info@helvetia.ac.id | Instagram @institutkesehatanhelvetia

mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana kerja sama dapat mengakhiri kerja sama secara sepihak.

- (3) Bila secara musyawarah dan mufakat perselisihan tidak dapat diselesaikan, kedua pihak berkepentingan dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama oleh kedua pihak untuk menyelesaikan masalah.
- (4) Keputusan pihak ketiga bersifat final.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 27 Sanksi

- (1) Para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan perjanjian yang dibuat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Membayar kerugian yang ditimbulkannya;
 - b. Pembatalan perjanjian;
 - c. Peralihan resiko;
 - d. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim;
 - e. Hal lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi sesuai yang diatur dalam naskah perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

BAB VI PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
Rektor,



Drs. H. Ismail Efendy, M.Si
NIP. 195907051987031003

Tembusan :

1. BPH Yayasan Helvetia
2. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan dan keselamatan sehingga tim LPIKI mampu menyusun Buku Pedoman Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2023 ini

Kami dengan bangga mempersembahkan buku pedoman kerjasama Institut Kesehatan Helvetia tahun 2023. Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada mitra kerjasama kami dalam menjalankan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Institut Kesehatan Helvetia selalu berusaha untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi dan terus berinovasi dalam memberikan solusi kesehatan yang tepat untuk kebutuhan masyarakat. Kerjasama yang baik dengan mitra kerja merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan tersebut.

Buku pedoman ini dibuat berdasarkan nilai-nilai Institut Kesehatan Helvetia yang meliputi kejujuran, kerjasama, inovasi, dan kepedulian terhadap pasien. Kami berharap bahwa buku ini akan menjadi acuan yang bermanfaat bagi mitra kerja kami dalam menjalankan kerjasama yang saling menguntungkan dan memperbaiki layanan kesehatan di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, dan kami berharap bahwa buku pedoman ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam membangun kemitraan yang kuat dan berkelanjutan dengan Institut Kesehatan Helvetia.

Medan, Januari 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

SK Rektor Tentang Pedoman Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia Tahun 2023

Kata Pengantar **ii**

Daftar Isi **ii**

1. Pendahuluan **1**

2. Ruang Lingkup & Bentuk Kerjasama **5**

3. Mekanisme Kerjasama **10**

4. Standar Operasional Prosedur Kerjasama **14**

5. Dokumen Kerjasama **18**

6. Pelaporan Kerjasama **36**

7. Penutup **38**

LATAR BELAKANG

Institut Kesehatan Helvetia Medan merupakan Pendidikan yang melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), sehingga turut berperan untuk pembangunan bangsa melalui. Guna menunjang hal tersebut, Institut Kesehatan Helvetia Medan banyak mengelola kegiatan kerja sama secara melembaga yang dilakukan oleh para dosen di fakultas maupun program studi yang ada. kerja sama tersebut sudah barang tentu akan semakin meningkat, baik kuantitasnya maupun kualitasnya pada masa-masa mendatang.

Pentingnya kerjasama dalam bidang kesehatan sangatlah penting, terutama dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari tiga pilar yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Perguruan Tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berperan aktif dalam memajukan bidang kesehatan, perlu membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tersebut.

Kerjasama dengan institusi seperti Institut Kesehatan Helvetia dapat memberikan manfaat besar bagi perguruan tinggi dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan riset, dan pengabdian masyarakat. Melalui kerjasama ini, perguruan tinggi dapat memperoleh akses ke teknologi dan inovasi kesehatan terbaru, serta memperluas jaringan untuk mengembangkan riset dan pengabdian masyarakat.

Selain itu, dengan melakukan kerjasama dengan Institut Kesehatan Helvetia, perguruan tinggi dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan kontribusi pada masyarakat melalui pengembangan solusi kesehatan yang inovatif dan efektif. Dengan demikian, kerjasama dengan Institut Kesehatan Helvetia dan institusi sejenisnya merupakan salah satu cara untuk mewujudkan visi dan misi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu untuk memajukan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, buku pedoman kerjasama pada Institut Kesehatan Helvetia sangatlah penting untuk memfasilitasi kerjasama yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

DASAR HUKUM KERJA SAMA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 231/KPT/I/2016 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetia di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
8. Peraturan Yayasan Helvetia Nomor 082.1/PER/KA/YH/VIII/2016 tentang statuta Institus Kesehatan Helvetia;
9. Keputusan Yayasan Helvetia 056/SK/YHVIII/2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Medan tertanggal 01 Agustus 2016;
10. Surat Keputusan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor : 537/SK/RKTR/IKH/VIII/2022 Tenatang Penetapan Lembaga Pengembangan, Inovasi, Kerjasama, Dan Inkubasi (LPIKI) Institut Kesehatan Helvetia

TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 menyatakan, kerja sama perguruan tinggi bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.

Secara lebih spesifik, Kerja sama di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia Medan dilaksanakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kinerja dan mutu Institut Kesehatan Helvetia Medan pada umumnya, dan Fakultas/Lembaga/Unit yang bernaung di bawah Institut Kesehatan Helvetia Medan pada khususnya,
2. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

DAFTAR ISTILAH

1. Kerja sama adalah kesepakatan kerja sama antara Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
3. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
4. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
5. Kontrak manajemen adalah kerja sama dalam bidang pengelolaan operasional

perguruan tinggi melalui pemberian bantuan sumber daya, baik manusia, finansial, informasi, maupun fisik, serta konsultasi dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi.

6. Program pemindahan kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil kegiatan pembelajaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang bekerja sama.
7. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
8. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
9. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
10. Pembimbingan tugas akhir bersama (*joint supervision*) adalah kegiatan pembimbingan tugas akhir mahasiswa dari suatu perguruan tinggi oleh pembimbing yang berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
11. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaannya maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
12. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan dunia usaha/industri dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.
13. Penyediaan beasiswa (*scholarship*) adalah kegiatan penyediaan dana oleh dunia usaha/industri bagi mahasiswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik, baik yang berasal dari keluarga kurang mampu maupun bukan.
14. Pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.
15. Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan.
16. Kesepakatan Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) adalah kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka melaksanakan Nota Kesepahaman dalam yang dituangkan ketentuan-ketentuan yang lebih rinci dalam bentuk kontrak kerja.

ASPEK-ASPEK KERJASAMA

Kerjasama di lingkungan IKH yang dilakukan memiliki 4 aspek, yaitu ;

1. Aspek kualitas kerjasama dievaluasi dengan mempertimbangkan indikator yang jelas, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Dalam aspek kualitas

kerjasama, penting untuk melihat manfaat yang diperoleh oleh kedua belah pihak. Ini berarti bahwa kerjasama harus memberikan manfaat yang jelas dan signifikan bagi semua pihak yang terlibat, baik secara finansial maupun non-finansial. Manfaat ini dapat mencakup peningkatan pengetahuan, pengembangan keterampilan, peningkatan reputasi, pengembangan jejaring, peningkatan produktivitas, dan lain sebagainya. Dengan mempertimbangkan indikator yang jelas, kedua belah pihak dapat mengevaluasi apakah kerjasama tersebut berhasil mencapai tujuannya atau tidak.

2. Aspek relevansi kerjasama mencakup implementasi program atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan Institut baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, seperti penyelenggaraan seminar bersama, penulisan jurnal kolaboratif, pemberian kuliah tamu dari staf Institut Kesehatan Helvetia di lembaga lain, praktek mahasiswa, penelitian mahasiswa, dan kerjasama pendanaan
3. Aspek produktivitas kerjasama melibatkan pencapaian tujuan kerjasama, mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan, dan melakukan koreksi dengan mitra kerjasama untuk memperbaiki kualitas kerjasama. Pengukuran kepuasan pengguna mahasiswa dan mitra kerjasama digunakan sebagai indikator keberhasilan kerjasama. Keuntungan pengguna mahasiswa diukur dengan mengirimkan kuesioner kepada mitra kerjasama yang terlibat dalam kegiatan mahasiswa. Sementara itu, kepuasan mitra kerjasama diukur dengan membagikan kuesioner setelah kegiatan kerjasama selesai dilakukan.
4. Aspek keberlanjutan kerjasama dievaluasi melalui review hasil pemantauan kerjasama untuk menentukan apakah kerjasama perlu dilanjutkan atau tidak. Evaluasi terhadap kerjasama yang telah berlangsung dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kerjasama, kendala yang muncul selama pelaksanaan, dan cara untuk memperbaiki atau meningkatkan kerjasama di masa depan. Dengan melakukan review hasil pemantauan kerjasama, kedua belah pihak dapat memutuskan apakah kerjasama perlu dilanjutkan atau tidak, dan jika perlu dilanjutkan, bagaimana meningkatkan kualitas kerjasama agar lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini juga dapat membantu membangun kepercayaan dan kestabilan hubungan antara kedua belah pihak dalam jangka panjang.

RUANG LINGKUP

Pedoman ini mengatur ruang lingkup kerjasama yang meliputi tahap awal, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan rencana tindak lanjut. Kerjasama yang diatur mencakup aktivitas yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta bidang-bidang lainnya seperti penyelenggaraan seminar, magang, penerbitan karya ilmiah, dan pengelolaan unit bisnis. Selain itu, kerjasama dapat dilakukan melalui berbagai modus, seperti penawaran dan permintaan dengan pola pembimbing-dibimbing atau kolaborasi.

Dalam kerjasama ini, Institut Kesehatan Helvetia Medan berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik secara finansial maupun non-finansial. Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta memberikan manfaat positif bagi pengelolaan dan pengembangan institut. Institut juga akan berusaha untuk memastikan bahwa setiap kegiatan kerjasama dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi kedua belah pihak.

Selain itu, dalam menjalankan kerjasama, Institut Kesehatan Helvetia Medan akan mengutamakan prinsip keberlanjutan dan kesinambungan. Dalam arti, setiap kerjasama yang telah dilakukan akan dievaluasi secara berkala untuk menentukan apakah perlu dilanjutkan atau tidak, dan bagaimana cara meningkatkan kualitas kerjasama agar lebih efektif dan berkelanjutan. Institut juga akan berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan mitra kerjasama, sehingga kerjasama dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak yang terlibat.

SUBJEK KERJA SAMA

Kerjasama yang dibangun oleh Institut Kesehatan Helvetia dapat melibatkan segala pihak yang secara prinsip mendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Secara umum subjek yang dapat menjadi mitra Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia meliputi :

1. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
2. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
3. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

Kerjasama yang dibangun baik bidang akademik dan/atau bidang non-akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain dapat dilakukan baik dalam negeri maupun

luar negeri melalui modus penawaran dan/atau permintaan yang diselenggarakan dengan pola sebagai pembimbing atau dibimbing ; dan/atau kolaborasi.

BENTUK KERJA SAMA

Kerja Sama Bidang Akademik

Kerja sama bidang akademik dapat dilakukan antara Institut Kesehatan Helvetia dengan Institut atau perguruan tinggi lain maupun antara Institut Kesehatan Helvetia dengan dunia usaha atau pihak lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dikerja samakan antara Institut Kesehatan Helvetia dengan perguruan tinggi lain berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
2. Penjaminan mutu internal,
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing),
4. Penerbitan berkala ilmiah (joint publication),
5. Pemagangan (internship),
6. Penyelenggaraan seminar bersama (joint seminar), dan
7. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu dan relevan dalam pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Sementara itu, kerja sama di bidang akademik antara Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia,
2. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat,
3. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing),
4. Alih Teknologi dan Komersialisasi hasil Riset
5. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, dan/atau
5. Bentuk lain yang dianggap perlu dan relevan dalam pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Kerja sama akademik antara Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan perguruan tinggi lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (fundamental research), penelitian terapan (applied research), penelitian pengembangan (developmental research), dan/atau penelitian- penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat. Kerja sama bidang akademik antara Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan perguruan tinggi lain dalam hal penjaminan mutu internal dilaksanakan dengan cara: berbagi praktik baik (best practices) penyelenggaraan penjaminan mutu, saling melakukan audit mutu dan/atau saling membantu dalam penyediaan sumber daya penjaminan mutu.

Kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia Medan yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada. Kerja sama

akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama- sama (sharing).

Kerjasama penerbitan berkala ilmiah antara Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh Institut Kesehatan Helvetia Medan ataupun perguruan tinggi mitra.

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan dari Institut Kesehatan Helvetia Medan untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian tertentu dalam pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Sebaliknya dapat terjadi, dosen dan/atau tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di Institut Kesehatan Helvetia Medan.

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari Institut Kesehatan Helvetia Medan dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas Kerja Sama Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan perguruan tinggi lain.

Kerja sama Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Institut Kesehatan Helvetia Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang akademik pengembangan sumber daya manusia antara Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama yang dilaksanakan melalui berbagai program di bidang pendidikan, pelatihan, pemagangan dan/atau layanan pelatihan. Kerja sama ini bersifat reciprocal atau timbal balik, dalam keadaan tertentu Institut Kesehatan Helvetia Medan dapat menjadi tuan rumah (host) atau sebaliknya, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia Medan menjadi tamu di institusi mitra.

Kerja sama bidang akademik melalui penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat antara Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain merupakan kerja sama dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama-sama. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam pola pendanaan bersama atau pemanfaatan fasilitas bersama antara Institut Kesehatan Helvetia Medan dan institusi mitra.

Kerja Sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (resource sharing) merupakan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan antara Institut

Kesehatan Helvetia Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain dengan saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (sharing).

Kerja sama bidang akademik antara Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari dunia usaha merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara pemanfaatan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan di Institut Kesehatan Helvetia Medan. Kerja sama ini dapat dilakukan dalam bentuk kuliah umum, kuliah pakar, tutorial ataupun bantuan teknis (technical assistance) dengan narasumber dari dunia usaha, praktisi, dan profesional yang relevan dengan kebutuhan Institut Kesehatan Helvetia Medan.

Kerja sama bidang akademik antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara penyediaan dana oleh dunia usaha kepada mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia Medan sebagai berikut:

1. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, baik berprestasi di bidang akademik, olah raga maupun seni tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga, atau
2. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang dinilai baik namun berasal dari keluarga kurang mampu.
3. Syarat-syarat dan ketentuan penyaluran beasiswa ataupun bantuan pendidikan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan masukan dari Kemahasiswaan Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerja sama Institut Kesehatan Helvetia Medan serta memperhatikan masukan dari penyedia beasiswa.
4. Kerja sama Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan dunia usaha dan/atau mitra lain yang dilakukan melalui bentuk-bentuk lain (selain yang disebutkan di muka) yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor Institut Kesehatan Helvetia Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Institut Kesehatan Helvetia juga sangat membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh civitas akademika untuk melakukan Kerjasama lainnya yang selaras dalam pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kerjasama tersebut secara sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi :

Kerja Sama Non Akademik

Bentuk-bentuk kegiatan non-akademik yang dapat dikerjasamakan dengan perguruan tinggi lain di antaranya adalah: 1) pendayagunaan aset, 2) penggalangan dana, 3) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual. Selain kerja sama dengan perguruan tinggi lain, kerja sama non-akademik Institut Kesehatan Helvetia Medan dapat pula terjalin dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain. Adapun kegiatan yang dapat dikerjasamakan di samping kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas, di antaranya adalah:

1. pengembangan sumberdaya manusia,
2. pengurangan tarif,

3. koordinator kegiatan,
4. pemberdayaan masyarakat,
5. bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

Kerja Sama bidang non-akademik antara Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerja sama non-akademik Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan perguruan tinggi mitra yang dilakukan melalui bentuk kegiatan lain yang dianggap perlu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama bidang non akademik antara Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan dunia usaha dan/atau pihak lain yang dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia di antaranya kerja sama dalam bentuk layanan pelatihan, magang/praktik kerja (internship), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

Kerja sama bidang non-akademik yang dilakukan melalui koordinator kegiatan (event organizer) dilaksanakan dengan cara menunjuk Institut Kesehatan Helvetia Medan menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan non-akademik yang diselenggarakan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya. Kerja sama yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat merupakan kerja sama dengan cara dunia usaha dan/atau pihak lain memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Institut Kesehatan Helvetia Medan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha dan/atau pihak lain, atau sebaliknya.

Kerja sama non-akademik Institut Kesehatan Helvetia Medan dengan perguruan tinggi mitra maupun dunia usaha dan/atau pihak lain yang diselenggarakan melalui bentuk kegiatan lain ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Kerja Sama

Program Kerja Sama Dalam Negeri secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa Institut Kesehatan Helvetia Medan menjadi masyarakat Indonesia yang dapat bersaing secara global dan mendukung tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penguatan nasionalisme internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sekaligus melakukan penguatan internasionalisasi. Secara tidak langsung Kerja Sama Dalam Negeri bertujuan:

1. Meningkatkan kualitas Institut Kesehatan Helvetia Medan dalam membangun masyarakat yang sehat memiliki kemampuan pengetahuan dan kompetensi yang dapat memasuki pasar nasional dan internasional
2. Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat
3. Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia secara utuh.

Prinsip Kerja Sama

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Pelaksanaan Program Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip:

1. Pengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
2. Kesetaraan dan saling menghormati, artinya Institut Kesehatan Helvetia Medan dapat menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga dalam negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan Kerja Sama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi dalam negeri tersebut telah diregistrasi dan diakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di Negara Indonesia;
3. Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya Kerja Sama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di Institut Kesehatan Helvetia Medan;
4. Keberlanjutan, artinya kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi Institut Kesehatan Helvetia Medan dan pihak-pihak yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerja Sama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerja sama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
1. 5. Keberagaman, artinya kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Prosedur Pelaksanaan Kerja Sama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama Lembaga Pengembangan Inovasi, Kerjasama dan Inkubasi harus memperhatikan tahapan dan prosedur dari kerja sama. Tahapan dan prosedur kerja sama secara umum dapat dilihat pada skema berikut ini:



1. Penjajakan kerja sama dan analisis calon Mitra berdasarkan modus yang akan dikembangkan

Penentuan Modus sebagai pembimbing/dibimbing, penjajakan Kerja Sama adalah tahapan awal dari mekanisme kerja sama yang dilakukan oleh unit kerja (Fakultas, Lembaga, Prodi, dan unit kerja lain). Tahapan ini dilakukan setelah mendapatkan izin atau sepengetahuan Lembaga Pengembangan Inovasi, Kerjasama dan Inkubasi (LPIKI) serta wark I. Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama:

- a) Kerja sama harus mendapatkan izin atau sepengetahuan dari Lembaga Pengembangan Inovasi, Kerjasama dan Inkubasi (LPIKI), kemudian diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Wakil Rektor I Bidang akademik untuk dianalisis dan dinilai.
- b) Bila Wakil Rektor I setuju, Wakil Rektor I akan menetapkan dalam surat keterangan persetujuan kerja sama.
- c) Setelah surat keterangan ditetapkan, maka Lembaga Pengembangan Inovasi, Kerjasama dan Inkubasi dapat menindaklanjuti dan membahas bersama antar Unit Kerja atau dengan pejabat terkait yang diwujudkan dalam rencana kerja sama.

2. Pengkajian kerja sama;

Pada tahap ini LPIKI akan melakukan diskusi bersama dengan pengusul untuk menentukan substansi, kebutuhan dan pihak terkait yang dapat membantu terselenggaranya Kerjasama secara lebih efektif.

Pada tahap ini LPIKI akan menghasilkan sebuah nota rasionalisasi atas kerjasama yang akan digagas, LPIKI juga menentukan posisi dan peran Institut Kesehatan Helvetia dalam MOA yang akan disusun bersama mitra.

3. Pengesahan kerja sama;

Tahap ini diawali dengan komunikasi intensif PIC dari masing-masing, dimana penyesuaian naskah akan di koreksi oleh masing-masing pihak agar pada tahap selanjutnya sudah sesuai dengan ketentuan baik administrative maupun substansi kerjasama. Tahap selanjutnya dilakukan pengesahan kerja sama yaitu suatu tahapan untuk menindaklanjuti kerja sama yang dituangkan dalam rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama oleh LPIKI.

Rencana kerja sama yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan Institut Kesehatan Helvetia Medan dapat dipayungi dengan MoU terlebih dahulu atau dapat langsung Menyusun MOA sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan bersama. Naskah Perjanjian Kerja sama yang masih dalam bentuk MoU perlu dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama atau MoA. MoU dan/atau MoA dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama. Berita Acara Kegiatan (Minutes of Meeting) dibuat oleh pengusul dan mitra kerja dan disepakati oleh pihak yang bekerja sama.

Nota Perjanjian Kerja sama berupa MoU dan/atau MoA merupakan bagian terkait atau terpisah tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang bekerja sama. MoU ditandatangani oleh Rektor dan pimpinan mitra kerja. Setiap kerja sama berlaku selama masa yang disetujui bersama oleh para pihak yang bekerja sama terhitung mulai tanggal penandatanganan nota perjanjian kerja sama.

Penandatanganan nota perjanjian kerja sama baru dapat dilaksanakan setelah dicapai kesepakatan tentang materi MoU dan/atau MoA. Tanggal dan tempat pelaksanaan penandatanganan MoA dikoordinasikan oleh Rektor.

4. Pelaksanaan kerja sama;

Pada tahap ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Fakultas/Lembaga/unit pelaksana kegiatan yang sudah mengajukan Kerjasama. Pada tahap ini LPIKI berperan dalam membantu realisasi yang terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi yang dapat memengaruhi isi dokumen perjanjian

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;

Pada tahap ini LPIKI akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerjasama. Monitoring dan evaluasi Kerjasama akan dilakukan pada mitra dan mahasiswa/subjek pelaksana Kerjasama yang sudah menjalankan kerjasama

6. Pengembangan program; dan

Pada tahap ini dilakukan evaluasi atas hasil Kerjasama, LPIKI akan melakukan diskusi dan komunikasi dengan mitra untuk membahas pengembangan dan rencana tindak lanjut yang relevan dalam pengembangan Kerjasama


7. Pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerja sama.

Tahap ini adalah tahap akhir dari implementasi Kerjasama, dimana LPIKI akan memberikan masukan dan penilaian atas Kerjasama yang sudah dibangun. Pernyataan ini disajikan dalam Laporan Kinerja Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia pada setiap tahunnya.

4 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KERJASAMA



ALUR PELAKSANAAN KERJASAMA



1. STANDAR ANALISIS SITUASI, PENJAJAKAN CALON & SUBSTANSI KERJASAMA

Tujuan	Menghasilkan rumusan rapat yang menjadi dasar pelaksanaan dan dasar kebutuhan akan kerjasama	
Ruang Lingkup	Pembahasan latar belakang dan kebutuhan akan kerjasama	
Pelaksana	Bagian Kerjasama LPIKI	
Acuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri. b. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi c. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 2.5/PER/R/2/2016 tentang Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia. 	
Definisi	Analisis Situasi adalah proses pengkajian latar belakang dan kebutuhan terhadap calon mitra kerjasama yang relevan dengan kebutuhan Institut Kesehatan Helvetia	
Prosedur Pelaksanaan	Tahap Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan profil calon mitra 2. Menyiapkan daftar kebutuhan kerjasama Fakultas/Prodi/Lembaga/unit
	Tahap Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Tim LPIKI membahas dalam pertemuan 2. TIM LPIKI menentukan jenis kebutuhan terkait 3. Tim LPIKI mencari narahubung Calon mitra untuk tindak lanjut proses analisis dan peninjauan
	Tahap Akhir	Tim LPIKI menyampaikan hasil Analisis Kerjasama melalui Form Analisis Kerjasama (Form 1-A)

2. STANDAR PENYUSUNAN DRAFT NASKAH KERJASAMA

Tujuan	Tersusunnya naskah kerja sama yang baik, benar, dan terstandar	
Ruang Lingkup	Penyusunan naskah kerja sama di lingkungan IKH dengan calon mitra mulai dari tahap persiapan sampai penandatanganan	
Pelaksana	Bagian Kerjasama LPIKI	
Acuan	<p>d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri.</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi</p> <p>f. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 2.5/PER/R/2/2016 tentang Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia.</p>	
Definisi	Penyusunan naskah kerja sama adalah penyusunan draf naskah kerja sama yang akan disepakati kedua belah pihak, dan saling menyetujui isi dan pasal yang termuat dalam draf kerja sama.	
Prosedur Pelaksanaan	Tahap Persiapan	<p>Menyiapkan draf naskah kerja sama:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Materi dan pasal-pasal naskah kerja sama 2. Menentukan jenis huruf, warna dan ukuran kertas yang di gunakan 3. Menentukan mekanisme dan waktu pelaksanaan kerja sama 4. Pengkajian naskah dari pimpinan 5. Penandatanganan Paraf Persetujuan
	Tahap Penyusunan	<p>Penyusunan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengomunikasikan draft naskah secara digital kepada calon mitra 2. Pembahasan naskah oleh kedua belah pihak yang akan melaksanakan kerja sama, bisa dilakukan via email atau koordinasi langsung pada tempat yang disepakati bersama. 3. Mencetak naskah kerja sama sesuai dengan warna dan ukuran kertas yang ditentukan
	Tahap Penandatanganan	Hasil penyusunan naskah kerja sama, setelah disepakati oleh kedua belah pihak untuk selanjutnya siap di tandatangi oleh pimpinan kedua Lembaga dimana waktu dan lokasi sesuai dengan kesepakatan Bersama antara mitra dan Institut Kesehatan Helvetia.

3.DIGITALISASI DOKUMEN KERJASAMA

Tujuan	Menghasilkan dokumen kerjasama digital yang mudah diakses secara daring	
Ruang Lingkup	Digitalisasi Dokumen Kerjasama	
Pelaksana	Bagian Kerjasama LPIKI	
Acuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri. b. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi c. Peraturan Rektor Institut Kesehatan Helvetia Nomor 2.5/PER/R/2/2016 tentang Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia. 	
Definisi	Digitalisasi dokumen kerjasama adalah proses mengubah dokumen yang awalnya dalam bentuk fisik atau cetak menjadi format digital atau elektronik.	
Prosedur Pelaksanaan	Tahap Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengecekan tahap akhir dokumen kerjasama 2. Pengarsipan fisik dokumen kerjasama
	Tahap Pelaksanaan	Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> 1. Tim LPIKI menscaning dokumen fisik 2. Tim LPIKI mengunggah ke Database Digital LPIKI 3. Tim LPIKI mengunggah ke Website LPIKI bagian kerjasama
	Tahap Akhir	Tim LPIKI menyebarluaskan website LPIKI

1. BERITA ACARA /MINUTES OF MEETING (MOM) KERJA SAMA

Berita Acara dalam sebuah perjanjian kerja sama baik antar individu maupun organisasi merupakan dokumen yang mutlak diperlukan sebagai bukti bahwa hal-hal yang tercantum dalam kontrak kerja sama tersebut telah dilakukan. Atau bisa juga berisi tentang kronologis suatu kejadian atau peristiwa penting dalam sebuah pertemuan dan ini biasanya dibuat oleh LPIKI maupun pihak mitra sebagai bahan dalam menindaklanjuti kerjsa sama

Dalam sebuah berita acara setidaknya mencantumkan hal-hal berikut :

1. Kapan waktu peristiwa itu terjadi meliputi tanggal, hari, dan jam.
2. Dimana tempatnya meliputi nama jalan, gedung, nomor rumah, dan lain sebagainya secara lengkap.
3. Siapa saja pihak yang berkepentingan meliputi nama, alamat, jabatan, dan keterangan lain
4. Obyek yang menjadi pokok berita acara bila berupa barang disebutkan nama, jumlah, kondisi dan lain-lain
5. Ditandatangani pihak-pihak yang berkepentingan bila perlu dibubuhi materai

FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA MOU/MOA No.....	
<p>Pada hari ini , tanggal .bulan tahun yang bertanda tangan dibawah ini saya :</p> <p>Nama : Jabatan: Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p> <p>Nama : Jabatan: Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA</p> <p>Dengan ini menerangkan bahwa :</p> <p>Pada tanggal bulan tahun , pihak pertama atas nama Institut Kesehatan Helvetia Medan telah melakukan pertemuan dengan pihak kedua, dengan hasil pertemuan yang telah disepakati sebagai berikut :</p> <p>Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
Pihak Pertama Rektor/Dekan/Ketua LPIKI, 201... Pihak Kedua

**MINUTES OF MEETING BETWEEN
INSTITUTE HEALTH HELVETIA MEDAN
AND**

On the day of..... there is an activity entitled:

This activity produces the possibility of collaboration between Institute Health Helvetia Medan and (Cooperating Partner).

The potential follow-up activity from this activity is conducting a follow-up discussion focused on designing some partnership programs between Semarang State University and (Cooperating Partner).

This partnership is represented by:

Institute Health Helvetia Medan (Cooperating Partner)

Rectors

2. RINTISAN/INISIASI (LOI) KERJA SAMA

Istilah rintisan atau inisiasi, dalam kegiatan kerja sama merupakan proses penjajakan dengan mitra baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat dilakukan oleh Rektor, Pejabat, dan individu/perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa) Institut Kesehatan Helvetia Medan.

Rintisan atau Inisiasi kerja sama, sering dikenal dengan surat niat (*a letter of Intent*) ialah surat yang dibuat dan atau disepakati bersama dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri sebagai bukti tertulis, bahwa telah terjadi persetujuan untuk menerima tawaran akan saling bekerja sama dari para pihak, dengan syarat- syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Apabila akan dilaksanakan kerja sama dengan mitra dengan inisiator pejabat dan individu atau perseorangan (Dosen/Tenaga kependidikan/ Mahasiswa), yang bersangkutan harus segera melaporkan bagian Perencana, Pengembangan dan Kerja Sama dengan menunjukkan *A Letter of Intent* (LOI) yang telah ditandatangani para pihak. LOI dijadikan sebagai bukti tertulis untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.

FORMAT (LOI)

**LETTER OF INTENT FOR EDUCATIONAL
PARTNERSHIP
BETWEEN
INSTITUT HEALTH HELVETIA MEDAN (IKH)
AND
.....**

1. Parties

The parties to this Letter of Intent for Educational Partnership are:

1.1 Institute Health Helvetia, Medan, Indonesia hereafter referred to as "IKH."

1.2 hereafter referred to as "....."

2. Purpose

2.1 The broad objectives of this Letter of Intent for Educational Partnership are to promote cultural, educational, research, internship and scholarly exchange; collaboration and technical interchange between the parties involved as educational partners.

2.2 Upon the mutual consent of the parties, including the relevant academic management within the universities; subject to the availability of funds, collaboration may be carried out in, but not necessarily limited to, the following activities:

- 1) Visits between universities by lecturers, students and board management members.
- 2) Exchange of materials in education and research, publications and academic information.
- 3) Facilitate and accommodate of students exchange or internship program between the two universities.
- 4) Collaborative research and journal publication.
- 5) Joint organization of conferences, seminars or other academic meetings.
- 6) Joint organization of technical training, administrative or management programs.
- 7) Joint development and delivery of short courses and programs.

2.3 Addenda to this document may identify specific projects, which will be undertaken within this overall Letter of Intent for Educational Partnership, and the details of their management. Further Memorandum of Understanding (MOU's) shall be developed for specific agreements based on the mutually agreed upon objectives and outcomes, at any time, but require the signatures of both Rectors (and expressly designated delegates).

2.4 The purpose of this Letter of Intent for Educational Partnership is to outline an academic and management framework between the two parties, designed to promote internationalization at both institutions. The parties do not intend to be legally bound to each other, and this Letter of Intent for Educational Partnership does not impose legal obligations on either party.

3. Joint Managers, Administrative Officers and Working Parties

3.1 Each University Dean party to this Letter of Intent for Educational Partnership will appoint one person to act as a Joint Manager in the execution of this letter.

3.2 The Deans may appoint Administrative Officers or Working Parties to manage the details of particular activities, research, and curriculum or program development, as specified in the addenda to this Letter of Intent for Educational Partnership.

4. Publicity and Advertising

The parties agree that each may publish or advertise the existence and nature of activity under this Letter of Intent for Educational Partnership. Nothing in this Letter of Intent shall be construed as confidential.

5. Duration of Letter Of Intent

5.1 This Letter of Intent for Educational Partnership will be effective upon signature by each University Dean's (or an expressly designated delegate) for a period of three (5) years. This Letter of Intent for Educational Partnership is the first umbrella to tie further actual Memorandum of Understanding between both parties.

5.2 The Deans may propose a mutually agreed upon modification to activities or arrangements under this Letter of Intent for Educational Partnership. However all modifications are subject to express written ratification by each President (or an expressly designated delegate) prior to the implementation of the modification.

5.3 Addenda to this document are an indispensable part of this Letter of Intent for Educational Partnership. The Letter of Intent for Educational Partnership is made in English.

6. Other Terms

6.1 Activities commenced under this letter shall be construed and take effect in accordance with the domestic law where the activities would be conducted. Any dispute(s) occur during the cooperation shall be solved with good willingness and win-win solution for both parties.

6.2 Each party shall keep supporting each other and create conducive environment & relationship for sustainability of this cooperation.

6.3 This letter is made in duplicate, and both parties shall hold one original letter.

Signed for and on behalf of:

INSTITUTE HEALTH HELVETIA (IKH)

Dr. ISMAIL EFFENDY :
Rectors Institute Health Helvetia

Partner :

Date:

Date:

3. NOTA KESEPAHAMAN (MOU)

Istilah Memorandum of Understanding (MoU) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Nota Kesepahaman. Meskipun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) istilah Nota Kesepahaman ataupun Nota Kesepakatan ini tidak dikenal. Namun seringkali Nota Kesepahaman dibuat berdasarkan ketentuan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Hal ini berarti bahwa orang per orang maupun secara institusional memiliki kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian. Selain itu, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan pula sebagai dasar bagi Nota Kesepahaman karena diasumsikan bahwa Nota Kesepahaman merupakan suatu perjanjian yang didasarkan atas adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Lebih lanjut, apabila kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut dapat dijadikan dasar bagi pembuatan suatu Nota Kesepahaman.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa MoU melingkupi hal-hal sebagai berikut:

1. MoU merupakan pendahuluan perikatan (landasan kepastian);
2. Content/isi materi dari MoU hanya memuat hal-hal yang pokok-pokok saja;
3. Dalam MoU memiliki tenggang waktu, dengan kata lain bersifat sementara;
4. MoU pada kebiasaannya tidak dibuat secara formal serta tidak ada kewajiban yang memaksa untuk dibuatnya kontrak atau perjanjian terperinci; dan
5. Karena masih terdapatnya keraguan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, MoU dibuat untuk menghindari kesulitan dalam pembatalan.

Secara umum, Nota Kesepahaman memiliki pengertian kesepakatan di antara pihak-pihak untuk berunding dalam rangka membuat perjanjian di kemudian hari, apabila hal-hal yang belum pasti sudah dapat dipastikan. Oleh karenanya Nota Kesepahaman bukanlah kontrak, karena kontraknya sendiri belum terbentuk. Dengan demikian Nota Kesepahaman tidak memiliki kekuatan yang mengikat. Akan tetapi seringkali Nota Kesepahaman dipandang sebagai suatu kontrak dan memiliki kekuatan mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani. Apabila dalam kenyataannya, salah satu pihak tidak melaksanakan substansi dari Nota Kesepahaman, maka pihak lainnya tidak pernah menggugat persoalan itu ke pengadilan. Hal ini berarti bahwa Nota Kesepahaman hanya mempunyai kekuatan mengikat secara moral.

Pada prinsipnya Nota Kesepahaman adalah suatu surat yang dibuat oleh salah satu pihak dan ditujukan kepada pihak lain yang isinya memuat keinginan untuk mengadakan hubungan hukum. Berdasarkan surat tersebut pihak yang lain diharapkan untuk membuat surat sejenis untuk menunjukkan kehendak yang sama. Secara umum substansi yang terdapat di dalam Nota Kesepahaman adalah pernyataan bahwa kedua belah pihak secara prinsip sudah memahami dan akan melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu sesuai isi dari Nota Kesepahaman tersebut.

Nota Kesepahaman secara umum memiliki bagan atau anatomi yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

a. Bagian Judul

Judul Nota Kesepahaman tidak bersifat spesifik karena pada hakekatnya Nota Kesepahaman adalah dokumen yang sifatnya sangat umum mengenai keinginan para pihak untuk saling bekerja sama. Namun, dari judul dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Nota Kesepahaman tersebut. Secara struktur, bagian Judul memuat kata-kata "Nota Kesepahaman", nama institusi para pihak, dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Nota Kesepahaman dapat mencantumkan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

b. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Nota Kesepahaman. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- [1] Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penanda tangan saat Nota Kesepahaman.
- [2] Jabatan para pihak, Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatangan bertindak untuk dan atas nama institusi. Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi. Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- [3] Konsiderans atau pertimbangan, Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Nota Kesepahaman. Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut " Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

c. Bagian Isi.

Para pihak yang bermaksud mengadakan Nota Kesepahaman memiliki kewenangan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Nota Kesepahaman. Isi Nota Kesepahaman menggambarkan apa yang dikehendaki oleh mereka atau kedua belah pihak. Dalam prakteknya, perumusan isi Nota Kesepahaman ada yang singkat, ada pula yang lengkap, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun dari kedua pola tersebut yang lebih banyak digunakan adalah rumusan secara singkat, sementara rumusan secara lebih rinci diwujudkan dalam isi kontrak (Kesepakatan Kerja Sama). Pada umumnya substansi Nota Kesepahaman memuat hal-hal sebagai berikut:

- [1] Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan.
- [2] Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.
- [3] Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat rincian pelaksanaan atau kegiatan dari Nota Kesepahaman.
- [4] Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Nota Kesepahaman (jangka waktu dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak).

- [5] Biaya Penyelenggaraan Kegiatan, yang merupakan beban finansial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- [6] Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- [7] Aspek lainnya yang menjadi kesepakatan pada pihak

d. Bagian Penutup.

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Nota Kesepahaman dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Memorandum (Nota Kesepakatan) ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

e. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- [1] Keabsahan Nota Kesepahaman, yang menunjukkan agar Nota Kesepahaman memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- [2] Penandatanganan Nota Kesepahaman, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah.

FORMAT MOU VERSI 1



NOTA KESEPAHAMAN (MOU) DENGAN INSTITUT KESEHATAN HELVETIA MEDAN



Nomor : / / ...
Nomor : / / / ...

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun , bertempat di
 , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Ismail Efendy, M.Si, Rektor Institut Kesehatan Helvetia Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Kesehatan Helvetia Medan, berkedudukan di Jalan Kapten Sumarsono No.107 Helvetia Medan, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA;
- II. (Pimpinan/Wakil Mitra kerja), (Jabatan Pimpinan/Wakil Mitra kerja) , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Institusi Mitra kerja), berkedudukan di, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK
PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan pembangunan kesehatan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan berpedoman sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman antara PARA PIHAK bertujuan untuk

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1.
- 2.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. PARA PIHAK wajib mengadakan koordinasi yang baik untuk menjalin komunikasi yang bermutu.
2. PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing atas perkembangan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini menjadi beban anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) PARA PIHAK secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang dibuat paling lama 2 (Dua) Tahun setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 7

LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum diterapkan dengan jelas dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Bila ada kekurangan dalam aturan pasal-pasal ini akan ditambahkan lagi sebagai suatu addendum dan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8

Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini, diatas materai yang cukup, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing 1 (satu) asli untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) aslinya lainnya untuk Pihak Kedua, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Institut Kesehatan Helvetia

PIHAK KEDUA

Dr. Ismail Effendy, M.Si
Rektor

FORMAT MOU VERSI 2



**NOTA KESEPAHAMAN (MOU)
ANTARA
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
DENGAN**



Nomor : MOU/RKTR/IKH/I/2022
Nomor : MOU/RKTR/IKH/I/2022

Pada hari ini, tanggal bulan tahun bertempat di Sumatera Utara, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

REKTOR INSTITUT KESEHATAN HELVETIA
Dengan

NAMA MITRA

Didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan bangsa dan negara bersepakat untuk :

1. Mengadakan Kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi dan Sumber Daya Manusia.
2. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
3. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak

Ditandatangani di Medan, pada tanggal 02 Januari 2022

Rektor
Institut Kesehatan Helvetia

Direktur/Ketua
Mitra

Dr. H. Ismail Efendy, M.Si

H. Iskandara.....

4. PERJANJIAN KERJA SAMA (MOA)

Istilah Memorandum of Agreement (MoA) dalam bahasa Indonesia umumnya diterjemahkan sebagai Perjanjian Kerja Sama atau Kesepakatan Kerja Sama. Secara umum Perjanjian Kerja Sama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman dalam hal strukturnya. Akan tetapi Perjanjian Kerja Sama lebih bersifat mengatur hal-hal teknis dari suatu perjanjian. Perjanjian Kerja Sama dapat dipandang sebagai suatu kontrak yang memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang menjadi subjek di dalamnya atau yang menandatangani.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak (subjek hukum) berjanji kepada pihak lainnya atau yang mana kedua belah dimaksud saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa suatu perjanjian mengandung unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan. Frasa “Perbuatan” tentang Perjanjian ini lebih kepada “perbuatan hukum” atau “tindakan hukum”. Hal tersebut dikarenakan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh para pihak berdasarkan perjanjian akan membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan tersebut.
- 2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian hakikatnya dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum (subjek hukum).
- 3) Mengikatkan diri. Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Artinya, terdapat akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Adapun suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak maka perjanjian dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyatakan:
- 4) Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kata “sepakat” tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut;.
- 5) Cakap untuk membuat perikatan. Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, dalam hal ini tidak tequalifikasi sebagai pihak yang tidak cakap hukum untuk membuat suatu perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPer. Dalam hal suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap sebagaimana tersebut di atas, maka Perjanjian tersebut batal demi hukum (Pasal 1446 KUHPer).
- 6) Suatu hal tertentu. Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Dalam hal suatu perjanjian tidak menentukan jenis objek dimaksud maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Sebagaimana Pasal 1332 KUHPer menentukan bahwa hanya barang- barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian. Selain itu, berdasarkan Pasal 1334 KUHPer barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.
- 7) Suatu sebab atau causa yang halal. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Sebagaimana Pasal 1335

KUHPer menyatakan suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagan atau anatomi dari suatu Perjanjian Kerja Sama pada umumnya yang terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

a. Bagian judul.

Judul dirumuskan oleh para pihak yang menjadi subjek dalam Perjanjian Kerja Sama, sehingga dapat diketahui siapa saja para pihak yang terlibat atau menandatangani Perjanjian Kerja Sama tersebut. Judul hendaknya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan mencerminkan apa yang menjadi kehendak para pihak. Secara struktur, bagian Judul memuat nama institusi para pihak, nama Perjanjian Kerja Sama dan nomor surat para pihak. Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Sepertihalnya Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama menggunakan logo institusi yang diletakkan di kiri dan kanan atas halaman judul. Logo PIHAK PERTAMA terletak di sebelah kiri dan logo PIHAK KEDUA di sebelah kanan.

b. Bagian Pembukaan.

Bagian ini ditulis setelah Bagian Judul, merupakan bagian awal dari Perjanjian Kerja Sama. Bagian Pembukaan memuat hal-hal sebagai berikut:

- [1] Pencantuman Hari, Tanggal, Bulan, Tahun, dan Tempat penandatanganan saat Perjanjian Kerja Sama.
- [2] Jabatan para pihak. Menggambarkan kedudukan dan kewenangan penandatanganan bertindak untuk dan atas nama institusi. Para pihak disebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang merupakan wakil dari masing-masing institusi. Para pihak dapat orang perorangan, dapat pula badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.
- [3] Konsiderans atau pertimbangan. Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Perjanjian Kerja Sama. - Konsiderans diawali dengan kalimat: "Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ". Tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang utuh, diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

c. Substansi Perjanjian Kerja Sama

Para pihak yang bermaksud mengadakan Perjanjian Kerja Sama memiliki keleluasaan untuk bersama-sama menentukan apa yang akan menjadi isi Perjanjian Kerja Sama. Isi Perjanjian Kerja Sama menggambarkan apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Isi Perjanjian Kerja Sama dirumuskan secara rinci diwujudkan dalam isi kontrak. Pada umumnya isi Perjanjian Kerja Sama memuat hal-hal sebagai berikut:

- [1] Maksud dan Tujuan, yang mencerminkan kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang disepakati dan saling menguntungkan.
- [2] Ruang Lingkup Kegiatan, yang memuat gambaran umum tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

- [3] Hak dan kewajiban para pihak, yang memuat rincian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dirumuskan secara adil dan seimbang (tidak berat sebelah).
- [4] Force Mejeure, yang memuat sikap para pihak terhadap setiap peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan para pihak yang dapat mengganggu atau menghalangi berlangsungnya perjanjian.
- [5] Jangka Waktu, yang menunjukkan masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama, berikut ketentuan mengenai perpanjangan ataupun penghentian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir.
- [6] Biaya Kegiatan, yang merupakan beban financial yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan kegiatan, yang dapat dibebankan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak atau sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan kesepakatan.
- [7] Penyelesaian Perselisihan, yang merupakan upaya-upaya yang mungkin untuk ditempuh manakala terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara pihak-pihak yang membuat Perjanjian Kerja Sama.
- [8] Aturan Peralihan, yang memuat perubahan yang mungkin terjadi, yang hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

d. Bagian Penutup.

Bagian ini merupakan bagian akhir dari Perjanjian Kerja Sama dan dirumuskan dengan kalimat yang sederhana: "Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak".

e. Bagian tanda tangan para pihak

Bagian ini terletak di bawah bagian penutup, dan pada bagian tersebut para pihak membubuhkan tanda tangan dan nama terang. Pada bagian tanda tangan terdiri atas:

- [1] Keabsahan Perjanjian Kerja Sama, yang menunjukkan agar Perjanjian Kerja Sama memenuhi syarat hukum yaitu harus dibubuhi dan ditandatangani para pihak di atas materai Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
- [2] Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditulis dengan huruf kapital Posisi PIHAK PERTAMA di bagian kiri bawah sedangkan posisi PIHAK KEDUA di bagian kanan bawah dari naskah. Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan berdasarkan Peraturan Rektor No. 19 Tahun 2015 tentang Kerja Sama di Universitas Negeri Semarang. Bilamana di kemudian hari terdapat perubahan akibat diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang berkaitan dengan kerja sama Perguruan Tinggi, maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

FORMAT MOA

	<p style="text-align: center;">PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA INSTITUT KESEHATAN HELVETIA MEDAN DENGAN</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	
<p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">.....</p>		
<p style="text-align: center;">NOMOR:</p> <p style="text-align: center;">NOMOR:</p>		
<p>Pada hari tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>		
<p>I. Dr. Ismail Efendy, M.Si, Rektor Institut Kesehatan Helvetia Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Kesehatan Helvetia Medan, berkedudukan di Jalan Kapten Sumarsono No.107 Helvetia Medan, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK PERTAMA;</p>		
<p>II. (Pimpinan/Wakil Mitra kerja), (Jabatan Pimpinan/Wakil Mitra kerja), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Institusi Mitra kerja), berkedudukan di, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut PIHAK KEDUA;</p>		
<p>Bahwa KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang dengan ketentuan sebagai berikut :</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 1 DEFINISI</p>		
<p>1. 2.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 2 TUJUAN</p>		
<p>Nota Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK bertujuan untuk :</p>		
<p>1. 2. Dst</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 3 RUANG LINGKUP</p>		
<p>Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:</p>		
<p>1. 2. dst</p>		

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat berhak dan berkewajiban sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

- 1
 - 2
- dst

PIHAK KEDUA:

- 1
 - 2
- dst

Pasal 5

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Mekanisme pelaksanaan kerja sama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Untuk merealisasikan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA menunjuk dan memberi kuasa kepada, dan PIHAK KEDUA menunjuk dan memberi kuasa kepada untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dalam pelaksanaan kegiatan teknis kerja sama ini;
3. PARA PIHAK menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing- masing atas perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- 1
 - 2
- dst

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- 1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam MoA ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
 - 2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan MoA ini.
 - 3) Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.
1. 2) Keadaan Kahar/Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) MoA ini tidak menghapuskan atau mengakhiri MoA ini. Setelah keadaan Kahar/Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan MoA ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam MoA ini.

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan MoA ini diantara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 JANGKA WAKTU

1. MoA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
2. MoA ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak setiap 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

PASAL 10 PEMBATALAN MOA

1. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, MoA ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu MoA sebagaimana tersebut pada Pasal 7 MoA ini.
2. Permohonan pembatalan MoA sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan MoA.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN

1. Hal- hal yang belum diatur dalam MoA ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan MoA ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA
Alamat :
Email :
 - b. PIHAK KEDUA
Alamat :
Email :
3. Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu pihak, pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
4. Para pihak pada hari dan tanggal yang ditetapkan di bawah ini menyatakan bahwa mereka telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan kondisi dari MoA ini sebagaimana ditetapkan.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal perjanjian ini, diatas materai yang cukup, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing 1 (satu) asli untuk Pihak Pertama dan 1 (satu) aslinya lainnya untuk Pihak Kedua, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Institut Kesehatan Helvetia,

PIHAK KEDUA

.....

Dr. Ismail Efendy, M.Si.

Rektor Institut Kesehatan Helvetia

.....

Metode Pelaporan Kerjasama

Metode pelaporan Kerjasama Institut Kesehatan (IKH) dilaksanakan melalui 2 metode yakni :

1. Metode Pelaporan secara Digital

Pelaporan kerjasama secara digital adalah proses melaporkan hasil kerjasama atau kolaborasi (meliputi : MOU/MOA/IA, dan adendum Laporan Singkat Kerjasama, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Program Studi, Laporan Kinerja Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia) secara elektronik dengan menggunakan teknologi digital, seperti email, aplikasi berbasis web, atau platform kolaboratif online. Dalam proses pelaporan kerjasama digital, pihak yang terlibat dalam kerjasama akan mengirimkan laporan hasil kerjasama melalui media digital. Adapun media digital yang digunakan untuk menyampaikan laporan Kerjasama di Institut Kesehatan Helvetia meliputi :

Jenis Media Digital	Deskripsi
Sistem Laporan Kerjasama melalui Portal Kemdikbud	Sistem ini merupakan portal khusus yang dibangun dan diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur, mengintegrasikan, dan memantau perkembangan Kerjasama seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Media ini dapat diakses melalui : https://laporankerma.kemdikbud.go.id/ . Melalui portal ini Perguruan tinggi dapat diukur kinerja kerjasamanya secara periodic oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sistem Laporan pada Laman Website LPIKI	Sistem ini terintegrasi dengan website LPIKI, dimana Kerjasama merupakan aspek khusus yang dikembangkan. Pada Website ini laporan Kerjasama yang dipublikasi terbatas pada laporan yang bersifat public. Laman website dapat diakses melalui : http://lpiki.helvetia.ac.id/kerjasama/

2. Metode Pelaporan Secara Non Digital

Pelaporan Secara Non Digital merujuk pada metode pelaporan yang dilakukan secara manual dan tradisional, tanpa menggunakan teknologi digital. Contoh metode pelaporan non digital antara lain adalah laporan tertulis, laporan lisan, laporan dalam bentuk cetak, atau laporan dalam bentuk dokumen fisik seperti foto, gambar, atau diagram. Pada Institut Kesehatan Helvetia, metode ini hanya menggunakan cetakan atas dokumen asli atau cetakan dokumen dalam bentuk laporan tertulis.

Dokumen Laporan Kerjasama

Dokumen Laporan Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia terdiri atas 3 dokumen yang relevan dengan perjanjian Kerjasama, diantaranya :

1. Dokumen MOU/MOA/IA/Adendum

Dokumen ini merupakan dokume bukti yang merupakan salah satu dokumen dalam Kerjasama perguruan tinggi. Dokumen ini merupakan luaran penting dari setiap Kerjasama yang telah dibangun

2. Laporan Singkat Kerjasama

Laporan singkat Kerjasama adalah laporan realisasi kegiatan yang sudah/sedang dilaksanakan oleh civitas akademika sesuai dengan kesepakatan pelaksanaan kegiatan yang sudah tercantum dalam Dokumen MOU/MOA/IA/Adendum. Laporan ini berisi informasi singkat disertai deskripsi dan dokumentasi atas realisasi dari Kerjasama yang sudah dilakukan IKH dengan mitra. Setiap kegiatan Kerjasama harus membuat laporan singkat Kerjasama.

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Program Studi

Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Program Studi merupakan laporan yang disusun atas dasar pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi atas realisasi Kerjasama yang sudah dilakukan pada tingkat Program Studi. Setiap Program Studi memiliki dokumen khusus Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama yang sudah dijalaninya

4. Laporan Kinerja Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia

Laporan Kinerja Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia merupakan dokumen tahunan yang diterbitkan untuk mengukur pencapaian kinerja atas Kerjasama yang sudah dilakukan di Institut Kesehatan Helvetia

Adapun kelengkapan metode dan dokumen Kerjasama yang dilakukan oleh Institut Kesehatan Helvetia dapat dilihat pada matriks berikut ini,

Jenis Dokumen	Digital	Non Digital	Keterangan
MOU/MOA	✓	✓	Setiap mitra memiliki 1 dokumen MOU/MOA
Laporan Singkat Kerjasama	✓	-	Disajikan setiap realisasi Kerjasama
Laporan Monev Prodi	✓	-	Disajikan khusus per Program Studi yang disajikan sesuai dengan kebutuhan Program Studi, lazimnya disusun setahun sekali
Laporan Kinerja Kerjasama	✓	✓	Disajikan khusus untuk merekapitulasi dan menggambarkan kinerja Kerjasama Institut Kesehatan Helvetia yang bersifat tahunan

Kami berharap bahwa pedoman kerjasama ini akan membawa manfaat yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Kami berkomitmen untuk menjaga kemitraan yang baik dan saling menguntungkan antara Institut Kesehatan Helvetia dengan mitra kerjasama kami.

Kami menyadari bahwa setiap kerjasama membutuhkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk menjaga kepercayaan dan keberhasilan bersama. Oleh karena itu, kami berharap untuk menjalin hubungan yang baik dan terus berkomunikasi secara terbuka dan jujur dalam setiap tahap kerjasama ini. Kami berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dan berharap untuk dapat terus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat."

Harap dicatat bahwa penutup pedoman kerjasama dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan Institut Kesehatan Helvetia.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN INOVASI
KERJASAMA & INKUBASI
INSTITUT KESEHATAN HELVETIA**